

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 580 /PK/2019

Tanggal : 28 November 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN WAJO
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Daerah: 2022

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
1.	Nama	-	-	-																
2.	Objek	-	-	-																
3.	Subjek	-	-	-																
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 39) diubah sebagai berikut:</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9</p> <p>Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Komersial :</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Mall, Departemen Store -----</td> <td>Rp500.000,00/bulan</td> </tr> <tr> <td>2. Restoran Kelas I -----</td> <td>Rp100.000,00/bulan</td> </tr> <tr> <td>3. Restoran Kelas II -----</td> <td>Rp75.000,00/bulan</td> </tr> <tr> <td>4. Restoran kelas III -----</td> <td>Rp50.000,00/bulan</td> </tr> <tr> <td>5. Hotel -----</td> <td>Rp150.000,00/bulan</td> </tr> <tr> <td>6. Wisma / Penginapan -----</td> <td>Rp50.000,00/bulan</td> </tr> <tr> <td>7. Gedung Pertemuan -----</td> <td>Rp30.000,00/bulan</td> </tr> <tr> <td>8. Rumah Toko/Minimarket/Home Industri</td> <td>Rp30.000,00/bulan</td> </tr> </table>	1. Mall, Departemen Store -----	Rp500.000,00/bulan	2. Restoran Kelas I -----	Rp100.000,00/bulan	3. Restoran Kelas II -----	Rp75.000,00/bulan	4. Restoran kelas III -----	Rp50.000,00/bulan	5. Hotel -----	Rp150.000,00/bulan	6. Wisma / Penginapan -----	Rp50.000,00/bulan	7. Gedung Pertemuan -----	Rp30.000,00/bulan	8. Rumah Toko/Minimarket/Home Industri	Rp30.000,00/bulan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
1. Mall, Departemen Store -----	Rp500.000,00/bulan																			
2. Restoran Kelas I -----	Rp100.000,00/bulan																			
3. Restoran Kelas II -----	Rp75.000,00/bulan																			
4. Restoran kelas III -----	Rp50.000,00/bulan																			
5. Hotel -----	Rp150.000,00/bulan																			
6. Wisma / Penginapan -----	Rp50.000,00/bulan																			
7. Gedung Pertemuan -----	Rp30.000,00/bulan																			
8. Rumah Toko/Minimarket/Home Industri	Rp30.000,00/bulan																			

1

Ay

		<p>9. Rumah Makan / Warung Kelas I ----- Rp50.000,00/bulan 10. Rumah Makan / Warung Kelas II ----- Rp40.000,00/bulan 11. Rumah Makan / Warung Kelas III ----- Rp30.000,00/bulan 12. Bengkel ----- Rp30.000,00/bulan 13. Rumah Kost ----- Rp30.000,00/bulan 14. Tempat hiburan/olahraga ----- Rp25.000,00/bulan 15. Pedagang Kaki Lima ----- Rp10.000,00/bulan 16. Pompa Bensin / SPBU ----- Rp100.000,00/bulan 17. Gudang ----- Rp150.000,00/bulan 18. Perkantoran ----- Rp50.000,00/bulan 19. Pasar ----- Rp100.000,00/hari 20. Rumah Sakit ----- Rp750.000,00/bulan 21. Klinik ----- Rp100.000,00/bulan 22. Puskesmas ----- Rp75.000,00/bulan 23. Rumah Bersalin ----- Rp50.000,00/bulan 24. Apotik / Toko Obat ----- Rp30.000,00/bulan 25. Sekolah/Universitas/Lembaga Pendidikan Rp50.000,00/bulan</p> <p>b. Non Komersial :</p> <p>1. Sampah Rumah Tangga :</p> <p>a) Kelas I----- Rp10.000,00/bulan b) Kelas II----- Rp7.000,00/bulan c) Kelas III----- Rp5.000,00/bulan</p> <p>c. Sampah spesifik (Tebangan Pohon dan Bongkaran Bangunan/Puing) setiap 0-1 M3 sebesar ----- Rp50.000,00/M3</p> <p>d. Retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA setiap 0-1 M3 sebesar ----- Rp10.000,00/M3</p> <p>e. Kebersihan untuk pemakaian lapangan merdeka (terhitung mulai persiapan pelaksanaan) sebesar ----- Rp150.000,00/hari.</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-

AL

AY

11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 28 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari